



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR  
PENGADILAN AGAMA MASAMBA**

Jalan Simpursiang Kelurahan Bone Tua Kecamatan Masamba  
Kabupaten Luwu Utara 92961. [www.pa-masamba.go.id](http://www.pa-masamba.go.id), [info@pa-masamba.go.id](mailto:info@pa-masamba.go.id)

Nomor : 272/PAN.PA.W20-A21/HK2.6/XI/2025  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Pemberitahuan Untuk Mengambil,  
Sisa Panjar Biaya Perkara  
Nomor : 549/Pdt.G/2025/PA.Msb

Masamba, 18 November 2025

Kepada Yth.

**Nurmila Sari, S.E binti Gaffar**

Di-

Dusun Salaka, Desa Pao, Kecamatan Malangke  
Barat, Kabupaten Luwu Utara.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan ini kami beritahukan kepada saudara sehubungan dengan perkara **Cerai Gugat Nomor 549/Pdt.G/2025/PA.Msb** yang telah diputus pada tanggal **14 November 2025** di Pengadilan Agama Masamba. Sehubungan dengan hal tersebut kami harap agar Saudara segera mengambil sisa panjar biaya perkara sejumlah **Rp 48.000 (empat puluh delapan ribu rupiah)**.

Apabila dalam tenggang waktu **6 (enam) bulan** terhitung sejak diterimanya pemberitahuan ini, Saudara tidak mengambil sisa panjar biaya perkara tersebut, maka uang sisa panjar biaya saudara dikeluarkan dari buku jurnal yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (Pasal 1948 KUHPdata). Uang tak bertuan tersebut secara berkala disetorkan ke kas Negara sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2008 Tanggal 13 Juni 2008 tentang pemungutan biaya perkara.

Demikian pemberitahuan kami dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih:

*Wassalam,*

Ditandatangani secara elektronik oleh  
Panitera Pengadilan Agama Masamba



**Wahyudi Kurniawan, S.H.**

Tembusan:

-Yth. Ketua Pengadilan Agama Masamba (*sebagai laporan*).